

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 61 TAHUN 1997**

**TENTANG
UJI COBA PUSKESMAS RUJUKAN TAMBAKREJO
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, perlu adanya Uji Coba sebagai Unit Swadana Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Uji Coba Puskesmas Rujukan Tambakrejo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah dengan Keputusan Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 803-803 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ujicoba Puskesmas Rujukan Tambakrejo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini Puskesmas Rujukan Tambakrejo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah dalam status uji coba.

Pasal 2

Dengan adanya Uji Coba Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, Puskesmas tersebut diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung dan tata cara pengelolaan keuangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 5 Agustus 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II
Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II
Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Daerah
Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 43 Tanggal 5 Agustus 1997

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



Moh. Faruq, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293